



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Madiun
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Madiun.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
8. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.
10. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
13. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dan/atau individu yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
16. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
20. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
22. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
23. Sarana Olah Raga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
24. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
26. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 2

Kawasan tanpa rokok meliputi:

- a. sarana kesehatan, meliputi:
  1. rumah sakit;
  2. puskesmas;
  3. puskesmas pembantu;
  4. pondok bersalin desa;
  5. tempat praktik dokter/dokter gigi/dokter hewan;
  6. tempat praktik bidan/perawat swasta;
  7. klinik;
  8. laboratorium kesehatan;
  9. apotek;
  10. toko obat;
  11. klinik kecantikan;
  12. pijat refleksi;
  13. praktek penyehat tradisional;
  14. rumah sehat; dan
  15. klinik sehat.
- b. tempat proses belajar mengajar baik formal maupun non formal meliputi:
  1. taman kanak-kanak;
  2. sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat;
  3. sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat;

4. sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
  5. akademi, sekolah tinggi, institut atau universitas;
  6. sekolah luar biasa;
  7. lembaga bimbingan belajar;
  8. lembaga kursus; dan
  9. pondok pesantren.
- c. arena kegiatan anak meliputi :
1. tempat penitipan anak; dan
  2. arena bermain anak-anak.
- d. tempat kerja tertentu meliputi;
1. tempat kerja pada instansi pemerintah;
  2. tempat kerja swasta;
  3. industri; dan
  4. stasiun pengisian bahan bakar umum.
- e. tempat umum meliputi;
1. hotel;
  2. restoran;
  3. rumah makan/warung/depot/pujasera;
  4. terminal;
  5. stasiun;
  6. pasar tradisional;
  7. pasar modern/supermarket/mal/plaza;
  8. pertokoan;
  9. bioskop;
  10. tempat wisata;
  11. kolam renang;
  12. sarana olahraga; dan
  13. perpustakaan umum.
- f. tempat lainnya meliputi :
1. angkutan umum (bis, angkutan pedesaan, andong dan sejenisnya, becak, taksi, ojek).
  2. alun-alun; dan
  3. area keramaian (*car free day*, pasar malam)
- g. tempat ibadah meliputi :
1. masjid dan musala;
  2. gereja dan kapel;
  3. klenteng;
  4. vihara; dan

5. pura;

### Pasal 3

- (1) Batasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
- (2) Batasan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, sampai batas kucuran air dari atap paling luar ditempat dan/atau gedung tertutup.

### Pasal 4

- (1) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dapat membuat tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disediakan di lingkungan tempat kerja dan tempat umum.

### Pasal 5

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan :

- a. berada di ruang terbuka tanpa atap;
- b. terletak di luar bangunan atau terpisah dari gedung, tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas pada Kawasan Tanpa Rokok;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. terdapat peringatan bahaya merokok;
- f. tidak boleh terdapat perabotan meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- g. harus terdapat tempat mematikan rokok.

### Pasal 6

Setiap orang yang berada dalam kawasan tanpa rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok atau menggunakan rokok.

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, serta memberikan dan menerima sponsor rokok di seluruh kawasan tanpa rokok di daerah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 8

Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok.

#### Pasal 9

Jenis rokok meliputi :

- a. rokok klobot;
- b. rokok kawung;
- c. rokok sigaret;
- d. rokok cerutu;
- e. rokok daun nipah;
- f. rokok putih;
- g. rokok kretek;
- h. rokok klembak;
- i. rokok filter;
- j. rokok non filter;
- k. rokok herbal;
- l. shisha;
- m. rokok elektronik/vape;
- n. rokok elektrik evod; dan
- o. jenis rokok lainnya.

BAB III  
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA  
ROKOK

Bagian Kesatu  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kedua  
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. mengusir setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Ketiga  
Arena Kegiatan Anak

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak wajib memerintahkan setiap orang yang berada di arena kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di arena kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. mengusir setiap orang yang melanggar peraturan di arena kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang yang berada di arena kegiatan anak sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

#### Bagian Keempat Tempat Kerja Tertentu

##### Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja tertentu wajib memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. mengusir setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kelima  
Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib memerintahkan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud atau melaporkan kepada aparat yang berwenang.
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Keenam  
Tempat Lainnya

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat lainnya wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di tempat yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. mengusir setiap orang yang melanggar peraturan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberikan sanksi administrasi kepada orang yang berada di tempat lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat lainnya dimaksud atau melaporkan kepada aparat yang berwenang.
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Ketujuh  
Tempat Ibadah

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah wajib memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. mengusir jemaah atau setiap orang yang melanggar peraturan di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
  - b. memberikan sanksi administrasi kepada jemaah atau setiap orang yang melanggar peraturan di tempat ibadah sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat lainnya dimaksud atau melaporkan kepada aparat yang berwenang.
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

#### BAB IV

#### TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

##### Pasal 17

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4), berbentuk :

- a. suara;
- b. tulisan dan/atau gambar.

##### Pasal 18

- (1) Tanda larangan merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
- a. pengumuman melalui pengeras suara;
  - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
  - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Tanda larangan merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan:
- a. bahaya merokok bagi kesehatan;
  - b. dasar hukum pemberlakuan kawasan tanpa rokok; dan
  - c. sanksi yang dikenakan.

#### Pasal 19

- Tanda larangan merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib memenuhi standar teknis meliputi:
- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
  - b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
  - c. terdapat gambar dan larangan merokok;
  - d. memuat dasar hukum pemberlakuan kawasan tanpa rokok;
  - e. memuat sanksi yang dikenakan.

#### Pasal 20

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi:

- a. ditempatkan di semua pintu masuk utama/gerbang/halaman, di setiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
- b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
- c. dapat mencantumkan logo atau lambang daerah dan/atau logo lembaga;
- d. peletakan tanda larangan merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindahpindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

#### Pasal 21

- (1) Bentuk dan ukuran tanda larangan merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.
- (2) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok dilakukan dalam bentuk:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok;
  - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa rokok di daerah, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada kawasan tanpa rokok.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c;
  - c. Kepala Kantor Kementerian Agama, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g;
  - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa terminal bus, stasiun kereta api dan angkutan umum;
  - e. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, *mall*, *plaza* dan pertokoan;
  - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja;
  - g. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata, kolam renang dan sarana olahraga;

- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat lainnya, tempat umum dan tempat kerja.
- (5) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

#### Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif.

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim pemantau kawasan tanpa rokok mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
  - c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak (sidak) terhadap kawasan tanpa rokok;
  - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pemantau dapat dibantu oleh tim pemantau pembantu yang dibentuk pada setiap kawasan tanpa rokok.
- (4) Pembentukan tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan dilaporkan kepada ketua tim pemantau kawasan tanpa rokok.

- (5) Tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 26

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif di kawasan tanpa rokok:
  - a. pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diberi peringatan tertulis oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait;
  - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.

c. apabila dalam waktu 2 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

## **KAWASAN TANPA ROKOK**



**TERIMAKASIH UNTUK TIDAK MEROKOK**

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 10 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH,  
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 19 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG  
 KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KAWASAN TANPA ROKOK

NAMA LOKASI:

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK	KET
1	Apakah tahu adanya Perda Rokok? Ya/ tidak dengan menjawab Perda No. 10 tahun 2020			
2	Apakah sudah menerapkan Perda No. 10 tahun 2020? Ya, mulai kapan..... Jika tidak, alasan.....			
3	Apakah melakukan sosialisasi penerapan KTR di Lingkungan Internal? Ya, melalui.....			
4	Bagaimana penyampaian pesan “Kawasan Tanpa Rokok”/ “Dilarang Merokok” di lingkungan KTR? Ya/ tidaknya dengan pemasangan tanda “Kawasan Tanpa Rokok”, poster, stiker, leaflet dll. Jumlah.... ; berupa..... Letak			
5	Apakah ada pengawas/ petugas khusus yang ditunjuk untuk pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2020? Ya, Nama.....			
6	Apakah pernah menggunakan produk rokok sebagai sponsor kegiatan? Ya/ tidaknya dengan MOU/ proposal Kegiatan			
7	Apakah ditemukan Pelanggaran Perda Rokok? Observasi puntung rokok, asbak rokok, bau rokok, abu rokok, penjual rokok. Ya, berupa.....			
8	Apakah ada kebijakan untuk pelanggar Perda Rokok? (Teguran lisan/tertulis) Ya, berupa.....			

Madiun,

Pemberi informasi di sarana KTR

Tim Pemantau,

1. ....

2. ....

3. ....

(.....)

**BERITA ACARA**

PENGAWASAN KTR

Pada hari ini,..... tanggal ....., yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengawasan KTR Kabupaten Madiun:

1. Nama :..... Dinas/ Instansi: .....
2. Nama :..... Dinas/ Instansi: .....
3. Nama :..... Dinas/ Instansi: .....
4. Nama :..... Dinas/ Instansi: .....
5. Nama :..... Dinas/ Instansi: .....

Berdasarkan hasil pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada:

Nama :.....

Alamat :.....

Dari penjelasan yang diberikan oleh:

Nama :.....

Jabatan :.....

Dengan hasil sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Demikian Berita Acara Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, .....

Mengetahui yang dikunjungi:

- 1.
- 2.

Tim Pemantau:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

BUPATI MADIUN,  
ttd.  
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO